

Praktik Akad Non Tunai dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Dadapan Kabupaten Lomangan

Muhammad Farid¹ Ahmad Djalaluddin² Muhammad Haris Hidayatulloh³

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
220504210011@student.uin-malang.ac.id, djalaludin@akuntansi.uin-malang.ac.id,
220504210003@student.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

In Islam, it requires concrete evidence when a non-cash contract occurs. Such as using notes, witnesses, collateral or guarantor. This study aims to examine and analyze the practice of non-cash contracts carried out by the people of Dadapan village in muamalah farming. This research uses descriptive qualitative research because the research will be carried out or describe practices carried out in the community. The results of this study are that the practice is carried out between families, in this case the implementation of the contract is carried out orally. In the end, it had an impact on the payment of rent, which should have been made 2 times a year, to only once, namely during the low season.

Keywords: Non-cash contract, management of agricultural land.

ABSTRAK

Dalam islam mengharuskan adanya bukti konkrit saat terjadi akad non tunai. Seperti menggunakan catatan, saksi, barang jaminan atau penjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktik akad non tunai yang dilakukan masyarakat desa Dadapan dalam muamalah bertani. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena dalam penelitian akan dilakukan atau mendeskripsikan praktik yang dilakukan di tengah masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini ialah praktik dilakukan antara keluarga dalam hal ini pelaksanaan akad dilakukan dari lisan ke lisan. Akhirnya berimbas pada saat pembayaran sewa yang seharusnya dilakukan 2 kali dalam setahun, menjadi hanya sekali yaitu pada saat musim rendeng saja.

Kata Kunci: Akad non tunai, pengelolaan lahan pertanian.

PENDAHULUAN

Al Baqarah 282-283 mengharuskan (mewajibkan) adanya bukti konkrit dalam akad-akad yang tidak tunai. Menurut jumbuh, untuk membuktikan transaksi yang tidak tunai itu, pihak-pihak terkait bisa memilih apakah menggunakan catatan, saksi, barang jaminan, atau penjamin. Bila salah satu dari bukti transaksi itu dipenuhi, maka sudah menyukupi bagi sahnya suatu akad yang tidak tunai (Djalaluddin, 2018). Desa Dadapan terletak di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lomangan, yang merupakan wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Namun, petani di Desa Dadapan sering menghadapi tantangan dalam menyewa lahan untuk bertani. Dalam muamalahnya, petani yang menyewa lahan kepada pemilik lahan sering tidak memperhatikan prinsip

bermuamalah yang sesuai dengan hukum fiqh, akibatnya terjadi kesenjangan oleh si pemilik lahan tersebut.

Al-muamalah aladabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud adabiyah antara lain berkisar dalam keridaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti akad jual beli, akad pinjaman (*ariyah*), akad pemindahan hutang (*hiwalah*), akad pinjam dengan jaminan (*rahn*), akad kerjasama (*syirkah*), akad *mudharabah* atau *qirod* dan akad sewa menyewa dan upah (*ijarah*) (Dzulfa, 2019). *Al-Ijarah* disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Muhammad, 2009). Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil bukan berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya, rumah yang dikontrakkan atau disewa, mobil di sewa untuk perjalanan (Muhammad, 2009). Hak dan kewajiban dalam akad *ijarah* ialah kedua belah pihak antara penyewa dan yang menyewakan mendapatkan ujah dan manfaat atas objek yang disewakan (Kurniawan, 2018).

Dalam konteks ini, praktek akad non tunai dapat menjadi alternatif yang menarik dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Dadapan. Dengan melibatkan pertukaran barang atau jasa sebagai bentuk pembayaran atau penggantian, praktek ini dapat membantu petani dalam memperoleh sumber daya yang mereka butuhkan. Transaksi nontunai berarti melakukan suatu transaksi keuangan yang tidak menggunakan alat pembayaran berupa uang cash (Hadikusuma, 2021).

Berbagai penelitian tentang akad non tunai dalam hal sewa menyewa (*ijarah*) lahan telah banyak dilakukan yang berfokus pada hukum dan teknis yang seharusnya sesuai dengan syaria islam (Saputra *et al.*, 2021) (Zainul Musthofa & Siti Aminah, 2021) (Setyawati & Oktafia, 2021). Dalam penelitian tersebut mengharuskan agar dalam akad sewa menyewa (*ijarah*) tanah, tidak cukup melaksanakan penerapan yang sesuai hukum islam saja tanpa disertai adanya pihak ketiga yang menjadi saksi. Sebab hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan dalam penelitian praktek akad non tunai dalam pengelolaan lahan pertanian berbeda karena akan memfokuskan pada kesenjangan yang terjadi di masyarakat yang dalam kasus ini menyewa dengan embel-embel keluarga.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan praktek akad non tunai dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Dadapan. Melalui studi ini, diharapkan dapat teridentifikasi potensi dan manfaat praktek ini dalam meningkatkan persaudaraan serta kerjasama yang sehat antar masyarakat dan menjaga kesejahteraan dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktek akad non tunai dalam konteks pertanian di Desa Dadapan, informasi dan temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pengembangan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, studi ini juga dapat

memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan stakeholder terkait lainnya dalam mendukung implementasi dan pengembangan praktek akad non tunai sebagai solusi pendanaan yang efektif untuk petani di wilayah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan. Adapun pendapat Banister et al penelitian kualitatif, yaitu sebagai suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti (Herdyansah, 2019).

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah yang pertama *Tashawwur* yaitu menggambarkan serta mendefinisikan apa yang akan dijadikan penelitian. Kedua *Takyid* yaitu pendekatan yang dilihat dari hukum Fiqih. Ketiga *Takhrij* melihat sumber-sumber serta sanad hadist yang digunakan dalam penelitian ini. Keempat *Takrir* ketetapan yang didapatkan dalam penelitian ini. Dimana peneneliti mencoba memahami suatu keadaan dan mengamati apa yang di alami masyarakat dengan cara menggambarkan dalam bentuk dan cara penyampaian bahasa yang khas. Adapun tempat penelitian dilakukan di desa Dadapan Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Sumber data dari penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap orang yang bersangkutan atau orang yang melakukan praktik akad non tunai tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Praktik Akad Non-Tunai Di Masyarakat

Praktek akad non-tunai dalam hal ini adalah sewa menyewa lahan pertanian di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Di desa ini bertani menjadi mata pencaharian utama, dalam hal ini mayoritas penduduk desa memiliki lahan sendiri untuk bertani. Meskipun, beberapa lahan memiliki akses yang jauh dan sulit untuk dijamah. Alasan tersebut sekaligus menjadi alasan para petani untuk menyewa lahan pertanian. Disamping memudahkan para petani dalam bekerja, ada juga yang sengaja menyewa lahan pertanian baru untuk tambahan penghasilan mereka. Praktik ini sedikit berbeda sebab dilakukan antar keluarga. Praktik sewa menyewa lahan ini sudah beegitu akrab di masyarakat, sebab kakek nenek mereka dulu pun sudah terlebih dahulu mempraktikan hal tersebut.

Transaksi menyewa lahan pertanian diawali dari pihak penyewa yang menemui pemilik lahan ada juga yang ditawarkan untuk mengelola lahannya tapi tetap dengan sistem sewa. Peerjanjian dilakukan secara lisan saja tanpa adanya saksi dan bukti tertulis. Sebab, dalam hal ini menggunakan sistim kekeluargaan jadi perjanjian dilakukan sebatas dengan lisan saja. Dalam perjanjian terebut juga

membahas lahan mana yang akan dipakai, jangka waktu, kesepakatan membayar sewa dan sebagainya. Kesepakatan pembayaran dilakukan setelah panen, biasanya biaya sewa tidak hanya berupa uang tunai saja, akan tetapi tidak jarang juga berupa hasil panen. Kesepakatan yang umum dipakai di desa adalah sepertiga dari hasil jual panen yang nantinya dipakai untuk membayar biaya sewa tersebut jika berupa uang tunai. Sama halnya dengan uang tunai, jika si penyewa lahan membayar menggunakan hasil panennya, mereka juga tetap menggunakan sepertiga dari hasil panen untuk membayar. Jika hasil panen menghasilkan 10 karung jagung mereka akan memberikan 3 karung kepada si pemilik lahan untuk membayar biaya sewa lahan tersebut. Seperti yang diutarakan narasumber yang dalam hal ini dia sebagai penyewa lahan Mak Kup yang mengatakan “*biasane aku bayare yo nganggo panen ngunu wae, oleh piro penene lek seumpomo kok oleh sepuluh blangseng yo tak wehno telong blangseng ngunu biasane*”

Dalam setahun para petani biasanya bisa 2 kali melakukan panen. Ini dikarenakan di wilayah tersebut sangat bergantung pada air hujan. Masyarakat biasa menyebut panen *Rendeng* (musim hujan) dan panen *Kesongo* (musim menjelang kemarau). Seharusnya penyewa lahan membayar 2 kali dalam setahun, sebab sudah menjadi kesepakatan pembayaran dilakukan setelah selesai panen. Akan tetapi sering terjadi penyewa lahan membayarnya hanya sekali saja, yaitu di musim *rendeng* saja dikarenakan musim *kesongo* sering terjadi gagal panen. Ini sekaligus menjadi keluhan para pemilik lahan. Sebab, mereka juga susah ingin menegur keluarga sendiri. Mereka juga terkadang mengeluh, lantaran lahan yang disewa keluarga mereka terlalu lama, sampai-sampai si pemilik lahan sendiri merasa malu ingin memakai lahannya, yang secara sah lahan tersebut miliknya. Sesuai narasumber yang wawancarai Yati si pemilik lahan mengatakan “*biasae wong-wong ngunu ku bayare mok pisan cak... sakjane kan pindo, tapi yo mok ngekei pas rendeng tok*”. Dalam pembahasan lain mengutarakan “*ngene iki seng duwe tambah raenak dewe arep jaluk tegale, wong arep dijupuk ngunuku ono sing mureng-mureng og*”. Dalam praktik menyewa lahan, semua biaya tani ditanggung oleh si penyewa lahan. Baik dari pupuk, bibit, obat-obatan dan lain sebagainya. Si pemilik lahan tidak ikut campur apapun asalkan tidak terjadi perubahan bentuk dari lahan yang disewakan.

Praktik sewa menyewa lahan disini tidak semua bersifat komersil. Bahkan, kebanyakan sifatnya adalah ingin menolong. Akan tetapi, praktik yang salah dapat merusak nilai niat baik tadi. Dalam bermuamalah seyogyanya harus memperhatikan cara yang benar, baik itu praktik secara sosial dan agama. Sehingga tidak ada yang merasa terberatkan dalam bermuamalah.

Konsep ijarah dalam islam

Menurut bahasa *ijarah* diambil dari kata *ajru* yang berarti pengganti. Karena itu, kata *tsawab* bermakna ganjaran. Sebuah perbuatan dikenal pula dengan sebutan *al-ajru*. Menurut istilah, *ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah (Dzubyan, 2019). Oleh karena itu, tidak sah menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya karena pohon itu bukan manfaat. Dan juga tidak sah menyewakan mata uang, makanan untuk dikonsumsi serta barang yang ditimbang atau ditakar. Sebab, semua barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan, hanya saja bisa

dihabiskan (Fitriani, 2020). Istilah yang digunakan untuk orang yang menyewakan yaitu *mu'ajjir*, sedangkan penyewa disebut *musta'jir*, imbalan atas pemakaian manfaat dianggap *ajran* atau *ujrah* (Suhrawardi, 1994).

Pengertian *ijarah* menurut ulama fuqaha antara lain. Ulama (mazhab Hanafi) mendefinisikan *ijarah* sebagai akad yang didalamnya mempunyai manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati (Karim, 1997). Dikalangan (mazhab Syafi'iyah) mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap satu manfaat, yang bersifat mubah atau boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan (mazhab Malikiyah) mengatakan *ijarah* diistilahkan dengan *qira'* yang berarti sama dengan *ijarah*, tetapi untuk istilah *ijarah*, mereka berbeda pendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari *adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, seperti kapal laut dan binatang. Sedangkan untuk *qira'* digunakan untuk benda-benda tetap (Al-Khatib, 1978). (Mazhab Hanabilah) berpendapat bahwa *ijarah* merupakan suatu akad atas suatu manfaat yang diperbolehkan menurut syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambil sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadh* (Al-Jaziry, n.d.).

Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran (Mardani, 2012).

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, risiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan) sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Perjanjian sewa-menyewa ini dapat berakhir ketika terdapat aib pada barang sewaan, rusaknya barang sewaan, terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan karena adanya udzur (Pasaribu & Lubis, 2004).

Adapun Dasar Hukum *Ijarah* Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Adalah Sebagai Berikut:

Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ لَئِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ - قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَأْجُرَنِي ظَنِّي حِجَابًا قَانَ
أَتَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي سِجْدِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" - Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (Q.S. Al-Qasas ayat 26-27) (Kemeng, 2022).

Berkaitan dengan ayat diatas, melalui tafsir klasiknya Imam At-Thabari menyatakan bahwa praktik pengupahan jasa telah dilakukan sejak dahulu oleh manusia. Ayat ini mempresentasikan bahwa dalam melakukan praktik ijarah setidaknya bagi pemilik jasa hendaklah memiliki dua sifat utama, yaitu *qawwiyyun* (mampu) dan *amin* (amanah/kredibel). Sifat *qawwiyyun* dalam konteks masa tersebut tampak dari kekuatan Nabi Musa yang mampu beternak domba selama delapan tahun dengan upah berupa pernikahannya dengan anak Nabi Syu'aib, sedangkan sifat *amin* tercermin pada tertunduknya pandangan Nabi Musa kala melihat kepada dua putri Nabi Syu'aib (At-Thabari, 2000).

Hadits

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi bersabda: Yang artinya:

"Telah menceritakan kepada kami 'Abbas bin Walid ad-Dimasyqi ia berkata: telah menceritakan kepada kami Wahab bin Said 'Athiyyah as-Sulamy berkata : telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid Bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar r.a beliau berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringat kering." (HR. Ibnu Majah) (Al-Qazuwini, n.d.).

Hadist ini menerangkan bahwasanya dalam sewa yang menggunakan jasa untuk mengerjakan sesuatu pekerja diharuskan untuk menyegerakan pemberian upah atau membayar upah dengan tidak menunda-nunda waktunya. Ketika melakukan hijrah dari Mekkah, Nabi dan Abu Bakar mengupah seorang kafir untuk menjadikan petunjuk jalan. Hal itu diceritakan oleh Aisyah sebagai berikut:

"Dari Aisyah R.A Istri Nabi saw, beliau berkata: Rasulullah saw dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu di gua Tsur kemudian hari , Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga" (HR. Bukhari) (Al-Bukhari, 1987).

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan praktik *ijarah*, yaitu dengan sewa menyewa seseorang sebagai petunjuk jalan ke tempat yang akan dituju dan Rasulullah SAW membayar orang tersebut dengan menyerahkan kendaraan kepadanya. Dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda:

"Ber cerita kepada kami Yusuf bin Muhammad, ia berkata : Yahya bin Muslim menceritakan kepadaku dari Ismail bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW beliau bersabda : Allah SWT berfirman " tiga golongan yang aku musuhi dari hari kiamat, yaitu seseorang yang berjanji dengan nama-Ku lalu ia mengingkari, orang yang menjual seseorang yang merdeka lalu menikmati hasilnya dan seseorang mempekerjakannya orang lain lalu orang tersebut meminta upahnya, tetapi upahnya tidak diberi" (HR. Bukhari) (Al-Bukhari, 1987).

Hadits di atas menerangkan bahwa betapa besarnya dosa menolak upah kepada orang yang telah mengeluarkan keringatnya untuk memenuhi prestasi. Karena hakikatnya seorang muslim itu menjadi penolong satu sama lain dan saling menasihati, bukan saling mendhalimi (Leili et al., 2022). Allah secara langsung, melalui lisan Nabinya mengatakan bahwa kelak mereka (yang enggan memberi upah kepada yang berhak) akan menjadi musuh-Nya. Maka tiada dosa yang lebih besar dari pada menghadapi murka Allah dan menjadi musuh Allah di hari kiamat kelak.

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan kepada seorang. Persoalan agama dalam ijarah juga tidak dijadikan sebagai penentu dibolehkan atau tidak, sah ataupun tidaknya akad tersebut.

Maqashid Syariah

Menurut Wahbah al Zuhaili, Maqasid Al Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum (Zuhaili, 1986). Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (Mas'ud, 1995).

Mayoritas ulama membagi kemashlahatan menjadi dua macam. Pertama, kemashlahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah dan kemashlahatan dunia yang dijamin oleh muamalat. Kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa/nafs, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut mafsadah (Buthi, 1992).

Setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-Dloruriyat*, *al-Hajiyat* dan *al-Tahsinat* (Ulul Azmi Mustofa, 2015).

1. Kebutuhan *al-Dhoruriyat*

Kebutuhan *al-Dhoruriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan. Dalam setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas. Seperti kewajiban qisas:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang bertakwa" (Q.S. Al-Baqarah ayat 179) (Kemenag, 2022)

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa disyariatkannya qisas karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

2. **Kebutuhan *al Hajiyat***

Al Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf. Merupakan contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

3. **Kebutuhan *al Tahsinat***

Definisinya adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah muamalah, dan *uqubah*.

Analisis Praktik Akad Non-Tunai Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Dari Sudut Pandang Agama

Setelah mengkaji kajian literatur dan melihat praktik akad non-tunai yang terjadi di tengah masyarakat tentang bagaimana praktik tersebut dilakukan dan mengapa praktik tersebut dilakukan, maka penulis akan menganalisa kemudian mengkonstruksi praktik yang seharusnya diamalkan sesuai pandangan ajaran agama islam dan ketentuan praktik akad non tunai yang benar.

Melihat praktik tersebut, jika dianalisa dari awal pada saat melakukan perjanjian sudah terjadi kekeliruan. Yang mana seharusnya dalam muamalah akad non tunai mengharuskan adanya bukti konkrit seperti menggunakan catatan, saksi, barang jaminan atau penjamin seperti yang dijelaskan dalam surat Al Baqarah 282-283. Akan tetapi praktik yang dilakukan hanya cukup dari lisan ke lisan saja. seharusnya dalam melakukan perjanjian harus ada bukti konkrit seperti catatan, saksi, barang jaminan atau penjamin, jika salah satu dari bukti tersebut sudah terpenuhi maka sudah mencukupi sah nya suatu akad. Ada baiknya walaupun dilakukan antar keluarga, praktik ini tetap ini tetap berlaku. Sebab, jika dibiarkan akan merusak hal baik lainnya seperti hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa si pemilik lahan merasa dirugikan dikarenakan dalam setahun yang seharusnya membayar dua kali setelah masa panen menjadi satu kali masa panen saja membayarnya. Jika dilihat dari perspektif maqashid syariah, hal ini jelas tidak sesuai dari kategori *hifdzul al-mall*. Harta yang Allah berikan merupakan titipan dan menjadi sarana untuk menjalin ukhuwah antar sesama makhluk, malah menjadi sarana untuk berdosa. Dikatakan, saat penulis melakukan wawancara terhadap *Mu'ajjir* (yang menyewakan) dia merasa si *Musta'jir* (yang menyewa) tidak memberi hak atas dirinya, sehingga terjadi omongan dibelakang yang berpotensi merusak hubungan antar keduanya. Bahkan dikarenakan tidak adanya pencatatan saat melakukan perjanjian, *musta'jir* memiliki kemungkinan untuk berbuat senaknya terkait jangka waktu pengelolaan lahan pertanian. Hal ini bisa memicu hal-hal negatif lain yang tidak diinginkan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa praktik akad non-tunai di desa Dadapan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama islam dan maqashid syariah. Praktik akad non tunai yang dalam hal ini adalah *ijarah* sewa menyewa lahan pertanian sangat penting dilakukan dalam muamalah bertani, karena hakikatnya seorang muslim itu menjadi penolong satu sama lain dan saling menasihati, bukan saling mendhalimi. Adapun disebabkan mayoritas masyarakat di Desa Dadapan adalah petani, maka perlu perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk andil mengawal dan mengatur praktik akad non tunai ini berjalan di Desa.

KESIMPULAN

Secara bahasa *ijarah* diambil dari kata *ajru* yang berarti pengganti. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dalam melakukan praktik *ijarah* setidaknya bagi pemilik jasa hendaklah memiliki dua sifat utama, yaitu *qawiyun* (mampu) dan *amin* (amanah/kredibel).

Dalam praktik akad non-tunai sewa menyewa lahan pertanian di desa Dadapan masih banyak ditemukan praktik yang tidak sesuai akad *ijarah*. Terutama saat melakukan perjanjian, perjanjian hanya dilakukan melui lisan saja tanpa adanya bukti konkrit. Akhirnya berakibat terhadap ketidak sesuaian pembayaran sewa dan ada kesenjangan oleh pemilik lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. bin I. A. 'Abdillah. (1987). *Shahih al-Bukhari* (Juz 2). Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Jaziry, A. (n.d.). *Kitab Fiqh 'Ala al-Azahib al-Arba'ah* (III). Beirut: Dar al- Fikr.
- Al-Khatib, A.-S. (1978). *Mughni al-Muhtaj* (II). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qazuwini, I. M. A. A. M. bin Y. (n.d.). *Sunnan Ibnu Majah* (Vol II). Daar Ihya Kutub al-'Arabiyah.
- At-Thabari, A. J. far. (2000). *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran* (Jilid 19). Beirut: Muasasah Ar-Risalah.
- Buthi, M. S. R. al. (1992). *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*. Beirut: Dar al Muttahidah.
- Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M. . (2018). *Majalah Al Falah (Sahabat Keluarga Islami)* (Vol. 5757000004).
- Dzubyan, D. M. (2019). Analisis Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2). Diambil dari <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>

- Dzulfa, D. L. (2019). Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 2.
- Fitriani, D. (2020). Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa). *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2112>
- Hadikusuma, S. (2021). Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 806–815. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395>
- Herdyansah, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Kemenag, Q. (2022). Qur'an Kemenag. Diambil dari <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kurniawan, P. (2018). Analisis Kontrak Ijarah. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 4(2), 201–213. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>
- Leili, P., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2022). Sharing Risiko Gagal Panen Pada Transaksi Sewa Menyewa Sawah Di Kluet Utara Dalam Perspektif Akad Ijārah 'Ala Al- Amāl.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mas'ud, M. K. (1995). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan oleh Yudian W. Asmin*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Muhammad. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Zainul Musthofa, & Siti Aminah. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa-menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 41–62. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.172>
- Saputra, B., Anis, M., Islam, U., Alauddin, N., & Syariah, P. (2021). El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 224-230 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *El-Iqtishady*, 3(2), 224–230. Diambil dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/download/26077/13188>
- Setyawati, R. R., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1030–1037. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2529>
- Suhrawardi, C. P. &. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam (I)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 1 (2025) 59 –69 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i1.4426

Ulul Azmi Mustofa. (2015). Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 17–28.

Zuhaili, W. (1986). *Ushul Fiqh Islamy*. (J. 2, Ed.). Damaskus: Dar al Fikr.